

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari perikehidupan manusia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak-hak yang bersifat mendasar. Karena itu, secara eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), lingkungan hidup dikualifikasi sebagai hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Ketentuan itu pun melengkapi esensi dari Negara hukum yang dianut Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.<sup>1</sup>

Amanah untuk mewujudkan hak asasi warga negara dalam pemenuhan kehadiran lingkungan hidup yang baik dan sehat itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) ini menjadi acuan penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Seperti diketahui bahwa di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat 4 (empat) agenda tujuan bernegara yang berbunyi: “... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

lingkungan hidup yang lebih memadai dibandingkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PLH) sebelumnya, termasuk dalam hal penegakan hukum tindak pidana yang pengaturannya terdapat pada Bab XV dan mencakup sebanyak 23 Pasal dimulai dari Pasal 97 sampai Pasal 120.<sup>2</sup> Hal ini pun diharapkan dapat lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, sehingga mampu menjawab keresahan terhadap terus menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) perubahan yang berkaitan dengan ketentuan pemidanaan di dalam UU PPLH bila dibandingkan dengan UU PLH. *Pertama*, UU PLH merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (diatur dalam Pasal 41), sedangkan UU PPLH merumuskan tindak pidana yang cenderung lebih spesifik, yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, jika UU PLH merumuskan ketentuan pemidanaannya dengan pidana maksimum, sementara UU PPLH merumuskan ketentuan pemidanaannya dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UU PPLH mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ditemukan di dalam UU PLH di antaranya pemidanaan bagi

---

<sup>2</sup> So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 3, September 2013, hal. 416.

pelanggaran baku mutu, perluasan alat bukti, keberadaan skema penegakan hukum terpadu, dan pengaturan tindak pidana korporasi.<sup>3</sup>

Meski demikian, UU PPLH dalam hal pemidanaan tetap mempertahankan asas *ultimum remedium*, yang mewajibkan pemberlakuan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dinilai tidak berhasil.<sup>4</sup> Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, yang seperti diketahui diatur dalam Pasal 100 UU PPLH.<sup>5</sup> Sementara bagi pengaturan pemidanaan di luar Pasal 100 UU PPLH, pada delik formil tindak pidana diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Dengan demikian, di samping tetap mendayagunakan hukum administrasi dan hukum perdata, UU PPLH juga tetap mendayagunakan hukum pidana, namun dengan pengaturan yang lebih rinci dan relatif lebih memadai dibanding UU sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan Muladi dan Barda Nawawi, bagaimanapun penerapan hukum pidana dalam lingkungan hidup secara umum disamping bertujuan untuk memberikan edukasi masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral atas perilaku yang dilarang, juga bertujuan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 417.

<sup>4</sup> Lihat bagian Penjelasan Umum UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> Penerapan asas *ultimum remedium* bagi tindak pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, diatur di dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU PPLH yang berbunyi: “(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

mencegah pelaku potensial agar tidak melakukan pelanggaran atas lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana lingkungan itu, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MK) membacakan Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 atas pengujian UU PPLH yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang merupakan karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia selaku Pemohon. Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH dan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH. Dalam Petitum permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku bagi pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.<sup>7</sup> Kemudian, Pemohon juga menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang ini”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), hal. 94-95.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, hal. 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Menariknya, dalam Putusan *a quo*, MK pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, di mana dalam amar putusannya secara ringkas MK menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.*<sup>9</sup>

Putusan itu diikuti pula dengan menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, frasa “tindak pidana lingkungan hidup” yang juga terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*”.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui, batu uji yang digunakan Pemohon ialah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimaksud itu berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 126-127.

<sup>10</sup> Seperti diketahui norma Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sebelumnya berbunyi, “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*” Maka berdasarkan Putusan *a quo*, norma tersebut berubah menjadi, “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*”. *Ibid.*, hal. 126.

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Sementara itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Kedua norma konstitusi ini pun tak dapat dipungkiri berupaya untuk menguji hakikat keadilan dan kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH dalam hubungannya dengan penerapan tindak pidana yang terkandung dalam UU PPLH. Hal ini dapat dipahami mengingat sesuai tujuannya, hukum memang tak hanya ditujukan guna mencapai kemanfaatan hukum, namun juga guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Ditilik secara seksama, terkhusus mengenai izin pengelolaan limbah B3, Putusan *a quo* telah menegaskan bahwa upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan baik secara preventif maupun represif yang di dalamnya turut mendayagunakan penerapan pemidanaan tak dapat dilakukan tanpa mengindahkan aspek keadilan. Perihal proses izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh pengelola limbah sebagaimana dimaksud, bagaimanapun tak dapat sepenuhnya terhindar dari potensi birokrasi yang lamban dan berbelit oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan wewenangnya. Pula, pihak pengelola limbah B3 yang izinnya telah berakhir dan tengah melakukan perpanjangan izin tentu tak dapat disamakan dengan pihak pengelola limbah B3 yang proses perizinannya belum keluar namun belum pernah memiliki izin sama sekali sebelumnya.

Penelitian skripsi ini akan lebih memfokuskan pada aspek izin pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan pemohon di mana dalam Putusan MK *a quo* dinilai memuat ketidakadilan yang karenanya oleh Majelis Hakim, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH diubah rumusannya. Bagaimanapun, sebagaimana salah satu tujuan hukum, aspek keadilan tak dapat disimpangkan begitu saja dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, asas keadilan merupakan asas yang tertuang di dalam UU PPLH tepatnya pada Pasal 1 huruf g yang menyebutkan secara eksplisit di dalam bagian Penjelasan UU PPLH *a quo*, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Tak hanya itu, penegakan hukum lingkungan hidup juga harus memperhatikan asas kehati-hatian, di mana di dalam bagian Penjelasan Pasal 1 huruf f UU *a quo* dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara lengkap, asas-asas di dalam penegakan hukum lingkungan hidup termaktub di dalam Pasal 2 UU PPLH yang menyebutkan bahwa:

*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.*

Oleh sebab itu, penulis tertarik menganalisisnya lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Menganalisis pertimbangan dan putusan hakim tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014.



2. Menganalisis aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Secara teoritis penelitian skripsi ini juga diharapkan berguna bagi para peneliti dan pemangku kebijakan, termasuk aparat penegak hukum untuk mengetahui perihal penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang sesuai dengan asas keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada pasca keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, serta menambah referensi dalam dunia kepustakaan khususnya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat umumnya, secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna seputar penegakan hukum tindak pidana lingkungan baik dalam kaitannya peningkatan kesadaran hukum maupun dalam hal turut serta mencegah kerusakan lingkungan hidup dari sektor hukum.

- b. Bagi mahasiswa khususnya, secara praktis, hasil penelitian skripsi ini pula diharapkan dapat berguna dalam pengayaan kepastakaan guna kegiatan pembelajaran, penelitian, dan bahkan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan mahasiswa kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Agar memperoleh hasil penelitian yang optimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan sesuai dengan permasalahan (isu hukum) yang dikaji.<sup>11</sup> Selanjutnya, menurut Abdulkadir Muhammad teori merupakan anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat atau aturan guna melakukan sesuatu, atau dapat pula dinyatakan sebagai asas atau hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau fenomena.<sup>12</sup> Dari pengertian itu, kerangka teori dapat diartikan sebagai susunan dari beberapa anggapan, pendapat, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi dasar, acuan, dan rujukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>13</sup>

Menurut Muhaimin dalam bukunya, “Metode Penelitian Hukum”, ia menjelaskan kemudian :

---

40. <sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti. .... Keberadaan teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan, begitu pentingnya kedudukan kerangka teori dalam sebuah penelitian, termasuk dalam penulisan skripsi. Berikut dijabarkan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

#### **a. Teori Tujuan Hukum**

Menurut Achmad Ali dalam bukunya, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”, persoalan tujuan hukum dapat ditinjau melalui 3 (tiga) sudut pandang, diantaranya:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau dapat juga disebut dengan yuridis-dogmatik, di mana tujuan hukum disandarkan pada aspek kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum disandarkan pada aspek keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum disandarkan pada aspek kemanfaatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 72.

Selanjutnya, tujuan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) ajaran yaitu:

- a. **Ajaran Konvensional**, yang dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) macam yakni: 1) ajaran etis; 2) ajaran utilitis; dan 2) ajaran normatif-dogmatik.
- b. **Ajaran Modern**, yang dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yakni: 1) ajaran prioritas baku; dan 2) ajaran prioritas kasuistis.<sup>16</sup>

Pada ajaran konvensional, tujuan hukum dinilai hanya dititikberatkan pada salah satu dari ketiga unsur yaitu keadilan, atau kemanfaatan atau kepastian hukum, sementara pada ajaran modern, ketiga unsur itu diterima sekaligus sebagai tujuan hukum. Ajaran modern membedakan lebih lanjut dari sisi prioritasnya, yang selanjutnya membedakan antara ajaran prioritas baku dengan ajaran prioritas kasuistis.<sup>17</sup>

**Pertama, ajaran prioritas baku.** Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Ketiga tujuan hukum itu menurut Radbruch merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Selanjutnya, dengan menggunakan asas prioritas, maka prioritas pertama ialah keadilan, lalu kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum. Dengan berbasiskan pada asas prioritas baku itu, maka skala prioritas didasarkan pada urutannya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 83-84.

**Kedua, ajaran prioritas kasuistis.** Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia, ajaran prioritas baku seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dianggap tak relevan dalam konteks-konteks tertentu atau kasus-kasus hukum tertentu. Oleh sebab itu, menurut ajaran prioritas kasuistis, adakalanya yang diprioritaskan ialah keadilan dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum, namun dalam kasus-kasus tertentu adakalanya yang diprioritaskan justru kepastian hukum dibandingkan kemanfaatan dan keadilan. Atau dapat pula dalam kasus-kasus lain unsur keadilan dan kepastian hukum yang diprioritaskan dibandingkan dengan kemanfaatan.<sup>19</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

Teori keadilan dalam bahasa Inggris sepadan dengan *theory of justice* atau bila dinyatakan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Sementara itu, kata keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill menyoroti perihal aturan moral.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Notonegoro, keadilan adalah:

Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 84-85.

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 25-26.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, Aristoteles membagi keadilan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1) keadilan distributif; dan 2) keadilan korektif. Prinsip keadilan distributif berarti kesetaraan yang seimbang atau proporsional, atau yang secara lengkap berarti: "... dijalankan dalam distributif kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator."<sup>22</sup> Sedangkan keadilan korektif yaitu keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif ini diterapkan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan sengketa dan memberikan hukuman atau sanksi bagi para pelaku kejahatan.<sup>23</sup>

Selanjutnya, dalam hal teori keadilan berikut dikemukakan pengertiannya menurut beberapa ahli:

a) Plato

Plato mendefinisikan teori keadilan yang berhubungan dengan kemanfaatan. Menurutnya, sesuatu bermanfaat apabila selaras dengan nilai-nilai kebaikan, sebab kebaikan merupakan esensi dari keadilan. Ia menjelaskan bahwa:

"Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 27-28.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 29.

b) Hans Kelsen

Substansi dari keadilan menurut Hans Kelsen yaitu sesuai dengan norma-norma yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tapi juga norma agama, kesusilaan, dan yang lainnya. Ia menjelaskan keadilan adalah:

Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil apabila perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia, dengan kata lain bahwa agar semua orang dapat merasa bahagia dalam peraturan tersebut.<sup>25</sup>

c) John Rawls

Jhon Rawls menekankan teori keadilan dari konsep keadilan sosial. Keadilan sosial itu menurutnya dapat diartikan sebagai, “Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.” Rawls menilai bahwa subjek utama keadilan sosial yaitu struktur masyarakat, atau cara organisasi-organisasi atau institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban mendasar serta menentukan distribusi keuntungan dari suatu kerja sama sosial.<sup>26</sup>

**c. Teori Kemanfaatan Hukum**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 31.

Istilah kemanfaatan dapat diartikan yaitu kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dari hukum yang diciptakan. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Prinsipnya adalah bahwasanya manusia akan melakukan tindakan untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, di mana hal itu diupayakan untuk diterapkan pula dalam bidang hukum. Konklusi dari hal itu, hukum atau undang-undang yang baik ialah yang mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi bagian terbesar masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali, dalam teori kemanfaatan hukum, menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat adalah hal mustahil, dan hadirnya hukum pasti akan berujung pada ketidakpuasan terhadap orang-orang yang kehidupannya ternyata menjadi hal yang dilarang dalam hukum itu. Sebagaimana dikutip oleh Farkhani dkk, Rasyidi dan Ali kemudian menekankan bahwa,

Unsur kemanfaatan yang ditimbulkan lebih banyak dan lebih besar lebih dikedepankan dibandingkan memikirkan kerugian yang diterima oleh beberapa atau sebagian kecil masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampu hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.<sup>28</sup>

Seperti diketahui, bahwa kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum di samping aspek keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan berakar pada aliran pemikiran utilitarianisme, Jeremy

---

<sup>27</sup> Farkhani, *et. al*, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), hal. 90.

<sup>28</sup> *Ibid.*



Bentham mengemukakan pada pokoknya bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya antara lain: *pertama*, hukum harus memberikan jaminan kebahagiaan bagi tiap individu terlebih dahulu baru kemudian kebahagiaan orang banyak. *Kedua*, bahwa kebahagiaan atau kesenangan yang dimaksud adalah harus diukur secara kuantitatif, karena menurutnya kualitas kesenangan manusia itu selalu sama. *Ketiga*, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka peraturan perundangan yang dibuat harus memenuhi 4 (empat) tujuan sebagai berikut:

- a) *To provide subsistence* (untuk member nafkah hidup);
- b) *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>29</sup>

Sebagaimana dikutip W. Friedman, Jeremy Bentham selaku ahli yang pertama kali mencetuskan pemikiran utilitarianisme lebih jauh kemudian menjelaskan bahwasanya,

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan... perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>30</sup>

#### **d. Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 91.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 90-91.

Dalam pemikiran kaum positivistic di dunia hukum, hukum dinilai sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri di mana tak lain hukum merupakan kumpulan aturan. Tujuan hukum yang utama menurut kaum positivistic ialah kepastian hukum atau hukum identik dengan kepastian. Bagi penganut positivistic, 'janji hukum' yang tercantum dalam suatu rumusan aturan merupakan kepastian yang harus diwujudkan.<sup>31</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu norma tertulis merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap resiko penegakan hukum yang sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum setiap subjek hukum akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan tanpa adanya kepastian hukum maka setiap subjek hukum akan tidak mengetahui apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Jaminan kepastian hukum merupakan unsur yang penting di dalam mencapai tujuan hukum, di samping unsur keadilan dan kemanfaatan.

### **B. Kerangka Konseptual**

Konsep dapat diartikan sebagai suatu pengertian yang diabstrakkan dari fenomena konkret atau gambaran tentang objek atau proses melalui bahasa. Konsep dapat berwujud definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Sementara itu, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan rujukan dalam melakukan penelitian. Sumber konsep dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah,

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 82-83.

artikel, buletin, majalah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>32</sup> Dengan demikian, maka kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai rujukan, landasan atau pedoman operasional dalam rangka melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau suatu bahan hukum.

### 1. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan "*environmental law enforcement*" atau "*enforcement of environmental law*" dan dalam bahasa Belanda dapat disebut dengan "*handhaving van milieurecht*". Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu: (i) penegakan hukum lingkungan administratif (*administrative environmental law enforcement*); (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*); dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental law enforcement*).<sup>33</sup>

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Fadli, Mukhlis dan Lutfi, mengartikan penegakan hukum dan penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

Penegakan hukum merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu. Lebih lanjut bahwa penegakan hukum (*law enforcement, handhaving*) lingkungan adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut: 1) Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgeving*); 2) Penentuan standar (*standard setting; normzetting*); 3) Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*); 3)

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>33</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 73.

Penerapan (*implementation; uitvoering*) dan 4) Penegakan hukum (*law enforcement; rechsthandhaving*).<sup>34</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap aturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan baik dari sanksi administratif, keperdataan, maupun kepidanaan yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam rangka menuju harmonisasi lingkungan yang dicita-citakan. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, penegakan hukum lingkungan justru sangat dibutuhkan karena terutama kesadaran hukum masyarakatnya yang dinilai relatif masih lemah guna dapat melestarikan lingkungan hidup.<sup>35</sup> Tidak heran apabila Pan Mohamad Faiz mengemukakan bahwa ketika negara-negara di berbagai belahan dunia telah mencantumkan ketentuan lingkungan ke dalam undang-undang dasarnya sejak lama, Indonesia justru baru melahirkan undang-undang payung tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup pada tahun 1982.<sup>36</sup>

## **2. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan**

Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa dalam perihal merumuskan tindak pidana atau delik lingkungan tidaklah dapat dianggap mudah. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci dinilai berbahaya, sebab ketentuan pidana yang perumusannya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 73-74.

<sup>35</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 164-165.

<sup>36</sup> Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hal. 783.

umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas. Lalu bagaimanakah caranya hakim dapat memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delik lingkungan atau tidak. Yaitu, perumusan delik lingkungan itu dapat diselesaikan dengan memahami secara komprehensif terhadap makna yuridis bagi perusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan ketentuan sanksi pidananya.<sup>37</sup>

Oleh sebab itu, di dalam UU PPLH perumusan terhadap tindak pidana atau delik lingkungan tercakup dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini bisa digunakan sebagai acuan dalam mengkualifikasikan tindak pidana lingkungan baik sebagai “delik materiil” maupun sebagai “delik formal”. Jika delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, sementara delik formal menekankan pada perbuatannya.<sup>38</sup>

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, bahwa:

Perumusan delik lingkungan tersebut menyangkut penyajian alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materiil menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang di dalamnya tidak memerlukan suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar.<sup>39</sup>

Selanjutnya, menurut Takdir Rahmadi yang dikutip Siregar dan Zul, tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan dapat dirumuskan yaitu perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang apabila dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, berupa pemenjaraan dan denda, dengan

---

<sup>37</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur di dalam lingkungan hidup yang terdiri atas satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>40</sup>

### **3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Menurut Pasal 1 ayat (20) UU PPLH, yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (21) yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Singkatnya, Limbah B3 seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (22) UU PPLH yaitu: “*Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang Selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu Usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3*”.

### **4. Asas Keadilan**

Di dalam UU PPLH terkandung sejumlah asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya asas keadilan. Di dalam bagian Penjelasan Pasal 1 huruf g UU PPLH, menyebutkan: “... *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas*

---

<sup>40</sup> Januari Siregar dan Muaz Zul, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Mercatoria, Volume 8, Nomor 2, Desember 2015, hal. 119.

*gender*". Makna keadilan yang dimaksud di dalam salah satu variabel judul skripsi ini ialah lebih berorientasi pada keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Seperti telah diuraikan, Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di mana ketiganya dirumuskan sebagai tiga tujuan hukum secara bersama-sama. Telah diurai sebelumnya makna atau defenisi keadilan menurut beberapa ahli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan "pencarian kembali" pada kebenaran (*truth*). Soerjono Soekanto mengartikan bahwa penelitian merupakan, "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya". Di samping itu, menurutnya penelitian juga berkaitan dengan usaha mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum, guna kemudian dilakukan suatu usaha pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dari pengertian penelitian itu, maka seperti dijelaskan Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan suatu aktivitas mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 18.

pernah ada untuk kemudian dikembangkan, atau diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aktivitas penelitian hukum berupaya menggali, dan menemukan nilai-nilai baru yang berfaedah bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>42</sup>

Penelitian hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif ialah “penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).”<sup>43</sup> Dengan demikian, penelitian hukum normatif dapat dikatakan merupakan studi kepustakaan, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>44</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*concept approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 48.



yang sedang dibahas,<sup>45</sup> sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sementara pendekatan kasus berarti dilakukan melalui penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>46</sup>

### **3. Sumber dan Bahan Hukum**

Sementara itu, penelitian pada penulisan skripsi ini akan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu, “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”<sup>47</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH atau UU tentang Lingkungan Hidup sebelum UU PPLH);

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>47</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 59.

- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu, “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.”<sup>48</sup> Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder akan menggunakan buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang termasuk bahan hukum sekunder.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.”<sup>49</sup>

### **4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dari bahan-bahan hukum yang didapat, melalui penulisan skripsi ini penulis akan melakukan penelusuran, dalam arti menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan terhadap permasalahan hukum yang dianalisis. Seperti yang dijelaskan oleh Muhaimin, bahwa dalam teknik memperoleh bahan hukum peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 61-62.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 62.

isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup> Kemudian, hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan. Dalam hal pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk pada buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait.

Sebagaimana selanjutnya dikemukakan oleh Muhaimin, bahwa dalam teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif maka dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menganalisis bahan hukum lainnya dari jurnal-jurnal dan media internet atau website.<sup>51</sup>

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau dapat pula bersifat multitafsir. Dengan demikian, dari bahan-bahan hukum yang ada itu dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 65.

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh jawaban terhadap rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini.<sup>52</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dari penelitian skripsi yang diperoleh dan dianalisis, selanjutnya penulisan skripsi ini oleh penulis disusun sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan berisi uraian-uraian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan umum penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia

#### **BAB III FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XII/2014**

Pada bab III ini akan diuraikan fakta-fakta hukum di dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 antara lain pokok permohonan pemohon, pasal-pasal yang diujikan, batu uji *judicial review*, pertimbangan dan putusan majelis hakim.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 67-68.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XII/2014.**

Pada bab IV ini akan diuraikan: (a) analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014; dan (b) aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab V ini akan diuraikan simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis beserta jawaban atas rumusan masalah yang telah ditelaah dalam penulisan skripsi ini.